



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841583, 8318846

Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bkd@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 800.0/2681 TENTANG HASIL OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4019.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil optimalisasi pengisian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah Daftar Peserta Optimalisasi yang dinyatakan lulus;
 - b. Lampiran II adalah ringkasan hasil optimalisasi; dan
 - c. Lampiran III adalah rincian hasil optimalisasi.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "P/L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis;
 - c. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis;
 - d. Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - e. Kode "TMS" adalah peserta yang tidak memenuhi syarat;
 - f. Kode "PR1/L" adalah peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023;
 - g. Kode "PR1/L-2" adalah peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023 (berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda);
 - h. Kode "PR2/L" adalah peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023;
 - i. Kode "PR2/L-2" adalah peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023 (berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda)
3. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) THK-II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan **peserta Non ASN yang memiliki riwayat kerja terakhir di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat melamar**, yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dalam jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023;
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan sanggahan mulai tanggal 9 September 2023 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
5. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta;

6. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
7. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 13 s.d. 28 September 2023;
8. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak/print out DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023;
9. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya;
12. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/ menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
13. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkd.jatengprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 tidak dipungut biaya;
- f. Keputusan ini bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 September 2023
a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 19680520 199203 2 005